

Tinjauan Historis Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Dan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Hidayatullah¹, Yudhi Lestanata², Darmansyah³

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Article Info

Article history:

Accepted: 17 januari 2022

Publish: 28 januari 2022

Keywords:

Constitutional Court

Authority

Case

Dispute

ABSTRACT

Salah satu wujud nyata perubahan yang didasari kehendak untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis tersebut adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi maka saat ini kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Akan tetapi banyaknya jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang masuk ke Mahkamah Konstitusi tersebut juga menimbulkan suatu pertanyaan baru, karena apakah tepat bagi Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pemilu yang sebenarnya merupakan suatu perkara politik?. Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum, buku, jurnal serta artikel ilmiah baik yang dipublikasikan baik didalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya dari sumber yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisa yuridis kualitatif. Hasil penelitian menghasilkan analisa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil pemilihan yang dimana kewenangan ini sebelum terbentuk Mahkamah Konstitusi masih belum ada kejelasan kepada lembaga mana yang akan memutuskan perkara tersebut.

Article Info

Article history:

Diterima: 17 januari 2022

Terbit: 28 januari 2022

Abstract

One of the real forms of change based on the will to create a democratic government is the establishment of the Constitutional Court as a judicial institution formed with the aim of maintaining the implementation of constitutional values in the implementation of state life. With the Constitutional Court, currently the judicial power in Indonesia is run by two institutions, namely the Supreme Court and the Constitutional Court. The birth of the Constitutional Court itself is an answer to the desire that judicial institutions can conduct legal testing of the Constitution that previously could not be done, but the number of cases of disputed election results that entered the Constitutional Court also raises a new question, because is it right for the Constitutional Court to decide the dispute over the election results which is actually a political matter?. This writing will use normative research methods. Research is conducted by conducting searches on legal materials, books, journals and scientific articles both published both domestically and abroad. Furthermore, from the sources obtained, analysis is carried out using qualitative juridical analysis methods. The results of the study resulted in an analysis related to the authority of the Constitutional Court to decide the case of Disputed Election Results and Disputed Election Results where this authority before the formation of the Constitutional Court is still not clear to which institution will decide the case.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Hidayatullah

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: dayatalfaro@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pasca Amandemen sebanyak empat kali terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang dilatar belakangi oleh kehendak untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis, maka kini sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami beberapa perubahan yang fundamental. Salah satu wujud nyata perubahan yang didasari kehendak untuk menciptakan suatu pemerintahan yang demokratis tersebut adalah dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga pelaksanaan nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan adanya MK maka saat ini kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan MK.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga konstitusi, MK tidak hanya berwenang menguji konstitusionalitas dari suatu undang-undang, sebagaimana dikatakan Katherine Glenn Bass dan Sujit Choudry pada umumnya MK (*constitutional court*) memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang meliputi *“disputes over the constitutions provisions often involve the most sensitive political issues facing a country, including review of the country electoral laws and election, the powers of the various branches of government and other questions.”* Atas dasar itulah, tidak heran apabila dalam Pasal 24C UUD 1945 kita melihat bahwa MK di Indonesia selain berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang juga diberikan kewenangan lainnya yang berkaitan erat dengan masalah-masalah politik dan ketatanegaraan seperti memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memutus pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Bahkan apabila kita cermati dalam perkembangannya saat ini maka dapat dikatakan bahwa peran MK di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik tersebut menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di MK dimana dalam pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan kepada MK, jumlah tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dibanding pemilu tahun 2004 dimana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara.

Berdasarkan jumlah tersebut apabila kita bandingkan dengan kewenangan utama MK yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang maka dapat dikatakan bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu jauh lebih sering dimohonkan kepada MK.¹ Sehingga terjadi suatu pergeseran fungsi, dimana kini kewenangan utama yang dimiliki oleh MK adalah memutus perselisihan hasil pemilu bukan menguji konstitusionalitas undang-undang, karena meskipun pemilu itu sendiri hanya dilaksanakan 5 tahun sekali, namun jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan jauh lebih banyak dibandingkan perkara yang termasuk dalam kewenangan MK lainnya. Akan tetapi banyaknya jumlah perkara perselisihan hasil pemilu yang masuk ke MK tersebut juga menimbulkan suatu pertanyaan baru, karena apakah tepat bagi MK memutus perselisihan hasil pemilu yang sebenarnya merupakan suatu perkara politik? Karena pengadilan sendiri sebagai lembaga yang independen dan imparial tentunya harus membatasi diri dari perkara-perkara yang memiliki unsur politis yang kuat agar tidak menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya. Apalagi dengan banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang ada, tentu menimbulkan suatu tantangan bagi Hakim Konstitusi untuk menyeimbangkan antara keadilan, transparansi, serta keterbatasan waktu dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Apabila MK gagal memutus perkara perselisihan hasil pemilu dengan adil dan imparial tentu hal

itu akan menimbulkan akibat politik yang serius.² Oleh karena itulah tulisan ini akan membahas mengenai pemberian kewenangan untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilu yang sebenarnya merupakan suatu perkara yang bersifat politis kepada MK sebagai bentuk dari fenomena yang berkembang saat ini dan dinamakan *judicialization of politics*, serta bagaimana kira-kira langkah yang harus diambil oleh MK dalam menangani banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu sebagai bentuk *judicialization of politics* tersebut agar MK dapat tetap menjaga kedudukannya sebagai lembaga peradilan yang independen dan imparial.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum antara lain peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, buku, jurnal serta artikel ilmiah baik yang dipublikasikan baik didalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya dari sumber yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisa yuridis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)

Sebelum membahas mengenai makna perselisihan hasil pemilu, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai alasan mengapa terdapatnya suatu pemilu yang bersih merupakan keharusan dalam negara yang demokratis. Sebagaimana dikatakan oleh *Abraham Lincoln*, demokrasi merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu untuk menjamin berjalannya demokrasi, keberadaan pemilu yang bebas dan tidak memihak merupakan keharusan dalam suatu negara yang demokratis, hal itu juga diperkuat dengan pendapat dari *International Commission of Jurist* yang merumuskan bahwa salah satu syarat utama pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemilu yang bebas dan tidak memihak. Terutama saat ini dengan semakin luasnya wilayah negara maka demokrasi hanya dapat dijalankan dengan sistem perwakilan melalui wakil, sebab tidak mungkin mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pemerintahan, hanya dengan adanya pemilu untuk memilih para wakil dari rakyat yang akan duduk di pemerintahanlah, para wakil yang dipilih tersebut akan bertanggungjawab kepada rakyat.

Begitu pentingnya keberadaan pemilu dalam suatu negara yang demokratis juga dapat kita amati dari tujuan pemilu seperti yang dirumuskan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan warga Negara.

Melihat bahwa begitu pentingnya pemilu dalam menentukan berjalannya demokrasi, maka untuk menjamin berjalannya pemilu dengan benar yang nantinya akan melahirkan wakil-wakil yang sesuai dengan kehendak rakyat maka diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat pelanggaran dalam proses pemilu. Sengketa pemilu (*electoral dispute*) itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh International IDEA memiliki makna sebagai "*Any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of the electoral process.*"³ Berdasarkan pengertian yang didefinisikan oleh International IDEA tersebut dapat dikatakan bahwa cakupan dari *electoral dispute* sangat luas dan mencakup seluruh proses pemilu. Sebab sebagai sebuah proses politik maka proses pemilu sangat rentan dengan pelanggaran-pelanggaran

seperti pelanggaran peraturan tentang pemilu terutama yang menyangkut kampanye, permasalahan tindak pidana pemilu, permasalahan *money politics*, serta kecurangan-kecurangan dalam perhitungan suara yang sangat mungkin mempengaruhi hasil pemilu, sehingga diperlukanlah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa pemilu tersebut.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota telah berlangsung sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Sebagaimana amanat Undang-Undang penyelenggaraan pemilihan umum telah memberikan kewenangan, fungsi dan kewajiban kepada peserta pemilu (partai politik), dan lembaga penyelenggara pemilihan umum khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Atas dasar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tersebut setiap peserta pemilu dapat melakukan keberatan atau gugatan atas perlakuan yang diterapkan lembaga penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) jika dalam pelaksanaan kegiatan pemilu tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajibannya. Dalam rangka menghadirkan semangat keadilan bagi seluruh peserta pemilu (Parpol), maka peserta pemilihan umum maupun perseorangan calon anggota legislative dapat mengajukan keberatan terhadap setiap tindakan penyelenggara pemilihan umum sesuai dengan mekanisme yang diatur Undang-undang dan peraturan-peraturan lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Bahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu dalam fungsi pengawasan bertekad menegakkan keadilan pemilu bagi seluruh peserta pemilu dengan fungsi pengawasan yang melekat pada setiap tingkatan penyelenggara pengawasan pemilu sebagaimana jargon bawaslu “bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tenggalkan keadilan pemilu”.

B. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)

Tinjauan Historis Konsepsi Pemilukada Langsung UUD 1945 tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Rumusan “dipilih secara demokratis”, lahir dari perdebatan panjang di Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR tahun 2000 antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat. Paling tidak ada dua prinsip utama yang terkandung dalam rumusan “kepala daerah dipilih secara demokratis”, yaitu: pertama; kepala daerah harus “dipilih” melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat, kedua; pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis di sini tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilihan demokratis melalui pemilu.

Ketika Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diajukan oleh pemerintah dan diperdebatkan di DPR, tidak ada perdebatan yang mendalam lagi tentang apakah kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Hal ini, paling tidak disebabkan oleh dua hal, yaitu telah disepakatinya dalam perubahan ketiga dan keempat UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, dan kedua; dari berbagai penyerapan aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh Tim Departemen Dalam Negeri maupun DPR, diperoleh aspirasi dominan dari masyarakat menghendaki kepala daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Hanya, yang menjadi perdebatan adalah bagaimana mekanisme pemilihan langsung ini dilakukan di setiap

daerah apakah disamakan atau bisa berbeda-beda di masing-masing daerah disesuaikan dengan kondisi dan kekhususan masing-masing daerah. Rumusan akhir Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan dengan jelas bahwa mekanisme pemilihan ini lebih banyak diseragamkan dan hanya mengenai cara kampanye dan lain-lain yang bersifat sangat teknis diserahkan kepada daerah melalui KPUD masing-masing.

C. KEKUASAAN MENGADILI PHPU DAN PHP KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Awalnya penyelesaian sengketa pemilu tidak diberikan kepada lembaga peradilan, melainkan kepada lembaga legislatif, seperti Inggris yang memberikannya kepada Parlemen sampai dengan tahun 1868, atau Perancis yang sejak abad ke 18 memberikannya pada Etats Generaux hingga berlakunya Konstitusi Republik kelima pada 1958. Alasan pemberian mekanisme penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga legislatif saat itu juga sangat dipengaruhi oleh prinsip pemisahan kekuasaan yang cenderung kaku saat itu, dimana tiap cabang kekuasaan dianggap independen dari cabang kekuasaan lainnya dan tidak dapat membuat keputusan yang mempengaruhi komposisi cabang kekuasaan lainnya.⁴ Namun kini dalam perkembangannya banyak negara yang memberikan kewenangan memutus sengketa pemilu kepada lembaga peradilan baik itu pengadilan biasa, pengadilan konstitusi, pengadilan administratif, maupun pengadilan khusus pemilu. Dengan mempercayakan pada lembaga peradilan hal itu diharapkan dapat menjamin segala sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara hukum dan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, karena negara-negara di dunia beranggapan bahwa dalam pemilu terdapat hak-hak dari warga negara yang merupakan HAM dan kebanyakan diakui oleh konstitusi negara-negara di dunia, sehingga untuk menjamin hak tersebut ditegakan maka penyelesaian sengketa pemilu harus diberikan kepada pengadilan.

Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah. Perluasan kewenangan itu menandakan dua hal. Pertama, penegasan bahwa selain menjadi pengawal *konstitusi (the guardian of the constitution)*, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Dalam mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus paling akhir atas sengketa Pemilukada. Peran yang demikian membuat Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di mana Pemilukada digelar. Kedua, Pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 karena hanya sengketa pemilu-lah yang menjadi kewenangan MK. Dalam hal ini, MK harus dapat menunjukkan performa yang lebih baik dalam proses penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, tidak dapat tidak Mahkamah Konstitusi harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam segala aspek.

Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2004, telah mengadili perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota seIndonesia, serta pemilu Presiden

dan Wakil Presiden. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal yang berharga bagi Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Kepala Daerah. Dalam menangani perselisihan hasil pemilu, baik pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD. Presiden dan Wakil Residen) sejak tahun 2004 dan juga pemilukada sejak tahun 2008, semua pemohon perselisihan hasil pemilu selalu memasalahkan tidak hanya penghitungan suara pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga berbagai pelanggaran dalam proses dan dalam seluruh tahapan pemilu. Akibatnya, jumlah kasus perselisihan hasil pemilu yang masuk dan ditangani Mahkamah Konstitusi sangat banyak dengan tenggang waktu yang sangat pendek (30 hari untuk Pemilu legislatif dan 14 hari untuk pemilu Presiden serta Pemilukada).

Pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilukada bukan hanya mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, jauh dari itu pelanggaran hukum tersebut mencederai sendi-sendi demokrasi. Dari berbagai putusan MK menangani hasil pemilukada, MK memperluas objek perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:⁵

- 1) Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota yang mempengaruhi:
 - a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
 - b) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2) Proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara.
- 3) Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pemilukada yang berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil penghitungan suara juga dapat dipandang sebagai bagian sengketa pemilukada, termasuk syarat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sejak kewenangan untuk menyelesaikan PHPU Kepala Daerah dilimpahkan kepada MK dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, MK telah menerima permohonan sebanyak 636 dan telah memutus sebanyak 606 perkara. Putusan MK tersebut terdiri dari putusan yang dikabul sebanyak 64, ditolak sebanyak 388, tidak dapat diterima 130, ditarik kembali sebanyak 17, dan gugur sebanyak 2.11 Dalam pemeriksaan atas sejumlah perkara tersebut banyak ditemukan permasalahan yang cukup serius yang bukan hanya melanggar hukum, secara substantif juga bisa mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan problematika dalam pemeriksaan PHPU Kepala Daerah.

Selama ini, ada perspsi yang salah terkait dengan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilukada. Mahkamah dianggap telah mengadili hal-hal yang berada di luar kewenangannya seperti mengadili pidana Pemilukada dan pelanggaran administrasi Pemilukada. Memang, dalam proses peradilan di Mahkamah, sering muncul kesaksian palsu, dokumen palsu, dan tanda-tangan palsu, namun hal itu tidak menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Data, informasi, dan dokumen tertulis yang terkait dengan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan perselisihan Pemilukada pada dasarnya akan diserahkan kepada Polisi. Ditemukannya banyak pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada yang bersifat luar biasa, disertai sistem pengawasan dan penegakkan hukum yang tidak efektif, maka MK melakukan terobosan-terobosan hukum guna memulihkan nilai-nilai demokrasi yang cacat akibat adanya pelanggaran itu.

Putusan-putusan itu dapat berupa pemungutan suara ulang, verifikasi administrasi dan faktual dari pasangan calon, mendiskualifikasi pasangan calon terpilih sekaligus menetapkan

pemenang, mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, memerintahkan pemungutan suara bagi pemilih yang berhak memilih, hingga memberi kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon yang telah resmi mendaftarkan diri, namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Peran MK dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pemilu pada tahap tertentu mendapat tanggapan yang positif. Melalui putusan-putusannya, MK telah merespon permasalahan-permasalahan Pemilu melampaui rigiditas hukum acara dengan cara penafsiran ekstensif. Dalam hal ini, sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk tetap memastikan bahwa pelaksanaan Pemilu tidak melanggar prinsip konstitusi, yaitu pemilu yang 'luber' dan 'jurdil'. Namun bukan berarti, langkah hukum MK tersebut tidak mendapat respon yang negatif, karena dinilai telah mengeyampingkan undang-undang, bahkan memperluas kewenangannya sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sejak awal keberadaan MK memang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara politik dan ketatanegaraan yang salah satunya adalah mengenai perselisihan hasil pemilu, dengan begitu diharapkan permasalahan mengenai pemilu dapat diselesaikan secara hukum sesuai prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi, namun harus diingat pula bahwa kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu merupakan suatu bentuk *judicialization of politics* yang mesti diimbangi pula oleh prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*) mengingat MK sebagai lembaga peradilan harus menjaga kedudukannya agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya, dan juga apabila MK terlalu aktif dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu maka hal itu dapat mengarah kepada juristokrasi yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Salah satu bentuk pembatasan diri yang dapat dilakukan oleh MK adalah dengan membatasi makna dari tafsiran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dikeluarkan oleh MK, sebab tidak adanya batas yang jelas mengenai tafsiran TSM tersebut justru membuka celah bagi MK untuk menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya yang terbukti dari banyaknya perkara perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan pada MK, selain itu tafsiran tersebut juga mengakibatkan tereduksinya kewenangan lembaga-lembaga lainnya yang juga berwenang mengatasi sengketa pemilu seperti Bawaslu karena tafsiran tersebut memperluas kewenangan MK, dimana MK kini tidak hanya berwenang memutus perselisihan hasil pemilu saja, tetapi juga proses yang terdapat dalam pemilu.

Berbagai problem pemilu sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan masih banyaknya agenda demokrasi yang harus kita selesaikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum. Pemilu, sejatinya adalah proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin dan pengatur negara. Namun, karena pemilu adalah suatu mekanisme untuk memilih siapa yang akan berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan bahkan menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan demokrasi. Dalam posisi yang demikian, moralitas, etik dan hukum menjadi sangat penting untuk dikedepankan. Bila moralitas dan etik telah menjadi rujukan dan pegangan bersama, maka hukum menjadi tidak penting, karena semua memiliki kesadaran yang sama untuk saling menghormati. Sebaliknya jika, etik dan moralitas terabaikan, hukum harus mengambil peran penting dan harus ditegakkan dengan tegas. Pada saat sekarang ini, kita berada pada titik dimana moralitas dan etik dan proses demokrasi masih jauh dari harapan. Dalam kondisi demikian, hukum terutama institusi penegak hukum menjadi tumpuan harapan untuk menyelamatkan demokrasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1996. "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum", dalam Bagir Manan, ed. Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, dan Negara

- Hukum, kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri, Jakarta: Gaya Media Pratama,
- Bisariyadi (et.al). 2012. Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September
<http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/15/tinjauan-konstitusi-pemilihan-kepala-daerah/>
- International IDEA. 2010. Electoral Justice: The International IDEA Handbook, Stockholm: Bull Graphics,
- Jimly Asshiddiqie. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers,
- Katherine Glenn Bass and Sujit Choudry. 2014. Constitutional Review in New Democracies, http://www.democracy-reporting.org/files/dri-bp40_en_constitutional_review_in_new_democracies_2013-09.pdf. diunduh pada 08 April 2014.
- Mahfud MD. 2011. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers,
- Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011).
- Rahayu Prasetianingsih. 2009. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, Jurnal Konstitusi Volume I, Nomor 1, November 2009.
- Sidik Pramono. 2011. Penanganan Sengketa Pemilu, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia
- Veri Junaidi and Jim Della-Giacoma. 2014. Clock Watching and Election Complaint in Indonesia Constitutional Court, <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/05/20/clock-watching-and-election-complaints-in-indonesias-constitutional-court/> diunduh 25 Oktober 2014.